



P U T U S A N
Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nor Rahman alias Rahman bin Aminuddin (alm);**
2. Tempat lahir : Pulang Pisau ;
3. Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 12 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan /
kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Griya Anisah Blok I No.221 Rt/Rw : -/-
Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak
Kabupaten Barito Kuala dan Jalan Cempaka
Raya Komplek Cempaka Sari IV Jalur 1 No.02
Rt/Rw: 047/- Kel. Basirih Kecamatan
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 April 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 April 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Agus Ariyanto, SH.M.H., Dedy Wahyudi, SH., Rafie Ramadhani, SH., M.Yuliansyah, SH. dan Iqbal Aqli, SH. Advokat dari Justice Law Firm, berkantor di Jalan Brigjend H Hasan Basri No.37, Gedung Kadin, Lt 2 Alalak Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Mei 2025 Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 21 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 21 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Nor Rahman alias Rahman bin Aminuddin (alm) dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi, surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum Reg. Perkara No: PDM- 5123/BJRMS/05/2025 yang diajukan pada tanggal 18 Juni 2025, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1.Menyatakan Terdakwa NOR RAHMAN Als RAHMAN Bin AMINUDDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama.
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOR RAHMAN Als RAHMAN Bin AMINUDDIN (Alm) dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) Subsider selama 6 (enam) bulan Penjara.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Agar menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 21,10 gram (bersih 20,05 gram).
- 1 (satu) lembar Plastik Klip Ukuran sedang.
- 1 (satu) pak plastik klip.
- 1 (satu) buah plastik bening.
- 1 (satu) buah tempatacamata warna coklat.
- 1 (satu) lembar bukti transfer.
- 1 (satu) buah HP OPPO warna Hitam dengan No.Simcard: 0857-5757-9020 dan 0895-3212-34967

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutannya, dan selanjutnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Nomor Register Perkara: PDM- 5123/BJRMS/05/2025 yang isinya adalah sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa NOR RAHMAN Als RAHMAN Bin AMINUDDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025 bertempat di sebuah rumah Komplek Griya Anisah Blok I No.221 Rt/Rw : -/- Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP “ Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir atau di tempat ia diketemukan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba disebuah rumah Komplek Griya Anisah Blok I No.221 Rt/Rw : -/- Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala menindaklanjuti informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mencari identitas dan keberadaan orang dimaksud, setelah berhasil mendapatkan informasi identitas dan keberadaan orang tersebut atas nama Terdakwa lalu saksi Rianto Bin Karji dan saksi OKY ADI WIJAYA Bin GIMO beserta anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Komplek Griya Anisah Blok I No.221 Rt/Rw : -/- Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kab. Barito Kuala petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) lembar bukti transfer 1 (satu) buah plastik bening yang tersangka simpan dalam 1 (satu) buah tempat kacamata warna coklat yang terletak di gudang penyimpanan barang di loteng rumah Terdakwa yang berada di dapur. saksi kembali menyita 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan No.Simcard: 0857-5757-9020 dan 0895-3212-34967 disita dari Terdakwa, saksi Rianto Bin Karji dan saksi OKY ADI WIJAYA Bin GIMO menanyakan siapa pemilik dari 5 paket sabu tersebut ? dijawab oleh Terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa memperoleh sabu sebanyak 25 gram dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. AGUS PARMAN (dalam pencarian) dengan harga sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan sistem pembayaran dicicil dengan ditransfer ke rekening bank yang diberikan AGUS PARMAN dan Terdakwa menerima sabu tersebut dengan cara menerima ranjauan di di dekat kuburan depan Pos BPK jalan Kelayan B Gang Gembira Banjarmasin kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan bersiap untuk menawarkan untuk di jual dengan harga sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per 5 gramnya dan apabila semua Narkoba jenis sabu habis terjual

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel tanggal 24 Januari 2025 diketahui 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 21,10 gram (bersih 20,05 gram).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB. : 00784/NNF/2025 tanggal 3 Februari 2025 terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dilakukan penyisihan berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan bekerja di bidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasian atau Pedagang besar Farmasi yang berhubungan dengan peredaran narkoba atau penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa NOR RAHMAN Als RAHMAN Bin AMINUDDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025 bertempat di sebuah rumah Komplek Griya Anisah Blok I No.221 Rt/Rw : -/- Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP “ Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir atau di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat ia diketemukan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba disebuah rumah Komplek Griya Anisah Blok I No.221 Rt/Rw : -/- Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, menindaklanjuti informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mencari identitas dan keberadaan orang dimaksud, setelah berhasil mendapatkan informasi identitas dan keberadaan orang tersebut atas nama Terdakwa lalu saksi Rianto Bin Karji dan saksi OKY ADI WIJAYA Bin GIMO beserta anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Komplek Griya Anisah Blok I No.221 Rt/Rw : -/- Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kab. Barito Kuala petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) lembar bukti transfer 1 (satu) buah plastik bening yang tersangka simpan dalam 1 (satu) buah tempat kaca mata warna coklat yang terletak di gudang penyimpanan barang di loteng rumah Terdakwa yang berada di dapur. saksi kembali menyita 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan No.Simcard: 0857-5757-9020 dan 0895-3212-34967 disita dari Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa memperoleh sabu sebanyak 25 gram dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. AGUS PARMAN (dalam pencarian) dengan harga sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan sistem pembayaran dicicil dengan ditransfer ke rekening bank yang diberikan AGUS PARMAN dan Terdakwa menerima sabu tersebut dengan cara menerima ranjauan di di dekat kuburan depan Pos BPK jalan Kelayan B Gang Gembira Banjarmasin.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel tanggal 24 Januari 2025 diketahui 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 21,10 gram (bersih 20,05 gram).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB. : 00784/NNF/2025 tanggal 3 Februari 2025 terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dilakukan penyisihan berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa bukan bekerja di bidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasian atau Pedagang besar Farmasi yang berhubungan dengan peredaran narkotika atau penyalahgunaan narkotika dan para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. **Rianto Bin Karji** (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di subdit Resnarkoba Polda Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi dan saksi Oky Adi Wijaya bersama rekan-rekan 1 (satu) unit Resnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, pukul 17.30 Wita di rumah Terdakwa di Komplek Griya Anisah Blok I No.221 Rt/Rw : -/- Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya, petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba disebuah rumah Komplek Griya Anisah Blok I No.221 Rt/Rw : -/- Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- bahwa info tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, kemudian didapatkan info bahwa orang tersebut adalah Terdakwa, lalu saksi dan saksi Oky Adi Wijaya beserta anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Komplek Griya Anisah Blok I No.221 Rt/Rw : -/- Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa di lokasi tersebut, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 21,10 gram (bersih 20,05 gram), 1 (satu) lembar Plastik Klip Ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) lembar bukti transfer 1 (satu) buah plastik bening yang Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah tempat kaca mata warna coklat yang terletak di gudang penyimpanan barang di loteng rumah Terdakwa yang berada di dapur dan 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan No.Simcard: 0857-5757-9020 dan 0895-3212-34967 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi transaksi Narkoba;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 21,10 gram (bersih 20,05 gram) dari seseorang yang bernama Sdr. Agus Parman dan Terdakwa menerima sabu tersebut dengan cara menerima ranjauan (mengambil Narkoba yang sudah di letakkan terlebih dahulu oleh seseorang) di Kelayan B Gang. Gembira di dekat kuburan depan Pos BPK Banjarmasin. Terdakwa menerima Narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, pukul 17.00 Wita;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Sdr. Agus Parman memberikan harga sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk total 25 (dua puluh lima) gram sabu yang Terdakwa terima yang dibayar dengan cara transfer secara berkala (cicil) ke rekening BRI dengan nomor : 078001003137501 atas nama Jaenudin yang dikasihkan Sdr. Agus Parman kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 21,10 gram (bersih 20,05 gram) adalah untuk di jual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per 5 (lima) gramnya sehingga total keuntungan akan diperoleh Terdakwa sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam aktifitasnya jual beli narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. **Okky Adi Wijaya**, (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di subdit Resnarkoba Polda Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi dan saksi Rianto Bin Karji bersama rekan-rekan 1 (satu) unit Resnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, pukul 17.30 Wita di rumah Terdakwa di Komplek Griya Anisah Blok I No.221 Rt/Rw : -/- Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya, petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika disebuah rumah Komplek

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Griya Anisah Blok I No.221 Rt/Rw : -/- Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

- bahwa info tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, kemudian didapatkan info bahwa orang tersebut adalah Terdakwa, lalu saksi dan saksi Rianto Bin Karji beserta anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Komplek Griya Anisah Blok I No.221 Rt/Rw : -/- Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa saat ditangkap tersebut, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 21,10 gram (bersih 20,05 gram), 1 (satu) lembar Plastik Klip Ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) lembar bukti transfer 1 (satu) buah plastik bening yang Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah tempatacamata warna coklat yang terletak di gudang penyimpanan barang di loteng rumah Terdakwa yang berada di dapur dan 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan No.Simcard: 0857-5757-9020 dan 0895-3212-34967 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi transaksi Narkotika
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 21,10 gram (bersih 20,05 gram) dari seseorang yang bernama Sdr. Agus Parman dan Terdakwa menerima sabu tersebut dengan cara menerima ranjauan (mengambil Narkotika yang sudah di letakkan terlebih dahulu oleh seseorang) di Kelayan B Gang. Gembira di dekat kuburan depan Pos BPK Banjarmasin. Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, pukul 17.00 Wita;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Sdr. Agus Parman memberikan harga sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk total 25 (dua puluh lima) gram sabu yang Terdakwa terima yang dibayar dengan cara transfer secara berkala (cicil) ke rekening BRI dengan nomor : 078001003137501 atas nama Jaenudin yang dikasihkan Sdr. Agus Parman kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 21,10 gram (bersih 20,05 gram) adalah untuk di jual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per 5 (lima) gramnya sehingga total keuntungan akan diperoleh Terdakwa sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam aktifitasnya jual beli narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang wajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukan kepadanya saksi mengenali dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :
 - Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel tanggal 24 Januari 2025 diketahui 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 21,10 gram (bersih 20,05 gram).
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB. : 00784/NNF/2025 tanggal 3 Februari 2025 terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dilakukan penyisihan berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, pukul 17.30 Wita di rumah Terdakwa di Komplek Griya Anisah Blok I No.221 Rt/Rw : -/- Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa saat ditangkap, petugas kepolisian menemukan barang bukti dilokasi kejadian berupa 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 21,10 gram (bersih 20,05 gram), 1 (satu) lembar Plastik Klip Ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) lembar bukti transfer 1 (satu) buah plastik bening yang Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah tempatacamata warna coklat yang terletak di gudang penyimpanan barang di loteng rumah Terdakwa yang berada di dapur dan 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan No.Simcard: 0857-5757-9020 dan 0895-3212-34967 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi transaksi Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 21,10 gram (bersih 20,05 gram) dari seseorang yang bernama Sdr. Agus Parman dan Terdakwa menerima sabu tersebut dengan cara menerima ranjauan (mengambil Narkotika yang sudah di letakkan terlebih dahulu oleh seseorang) di Kelayan B Gang. Gembira di dekat kuburan depan Pos BPK Banjarmasin. Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, pukul 17.00 Wita;
- Bahwa Sdr. Agus Parman memberikan harga sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk total 25 (dua puluh lima) gram sabu yang Terdakwa terima yang dibayar dengan cara transfer secara berkala (cicil) ke rekening BRI dengan nomor : 078001003137501 atas nama Jaenudin yang dikasihkan Sdr. Agus Parman kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 21,10 gram (bersih 20,05 gram) adalah untuk di jual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 5 (lima) gramnya sehingga total keuntungan akan diperoleh Terdakwa sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukan kepadanya Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 21,10 gram (bersih 20,05 gram).
- 1 (satu) lembar Plastik Klip Ukuran sedang.
- 1 (satu) pak plastik klip.
- 1 (satu) buah plastik bening.
- 1 (satu) buah tempat kacamata warna coklat.
- 1 (satu) lembar bukti transfer.
- 1 (satu) buah HP OPPO warna Hitam dengan No.Simcard: 0857-5757-9020 dan 0895-3212-34967;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Oky Adi Wijaya dan saksi Rianto Bin Karji bersama rekan-rekan 1 (satu) unit Resnarkoba Polda Kalsel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, pukul 17.30 Wita di rumah Terdakwa di Komplek Griya Anisah Blok I No.221 Rt/Rw : -/- Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya, petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika disebuah rumah Komplek Griya Anisah Blok I No.221 Rt/Rw : -/- Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- bahwa info tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, kemudian didapatkan info bahwa orang tersebut adalah Terdakwa, lalu saksi Oky Adi Wijaya dan saksi Rianto Bin Karji beserta anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Komplek Griya Anisah Blok I No.221 Rt/Rw : -/- Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kab. Barito Kuala;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap tersebut, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 21,10 gram (bersih 20,05 gram), 1 (satu) lembar Plastik Klip Ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) lembar bukti transfer 1 (satu) buah plastik bening yang Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah tempat kaca mata warna coklat yang terletak di gudang penyimpanan barang di loteng rumah Terdakwa yang berada di dapur dan 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan No.Simcard: 0857-5757-9020 dan 0895-3212-34967 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi transaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 21,10 gram (bersih 20,05 gram) dari seseorang yang bernama Sdr. Agus Parman dan Terdakwa menerima sabu tersebut dengan cara menerima ranjauan (mengambil Narkotika yang sudah di letakkan terlebih dahulu oleh seseorang) di Kelayan B Gang. Gembira di dekat kuburan depan Pos BPK Banjarmasin dan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, pukul 17.00 Wita;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Sdr. Agus Parman memberikan harga sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk total 25 (dua puluh lima) gram sabu yang Terdakwa terima yang dibayar dengan cara transfer secara berkala (cicil) ke rekening BRI dengan nomor : 078001003137501 atas nama Jaenudin yang dikasikan Sdr. Agus Parman kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 21,10 gram (bersih 20,05 gram) adalah untuk di jual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada pembeli dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 5 (lima) gramnya sehingga total keuntungan akan diperoleh Terdakwa sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam aktifitasnya jual beli narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel tanggal 24 Januari 2025 diketahui 5 (lima)

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bjm



paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 21,10 gram (bersih 20,05 gram).

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB. : 00784/NNF/2025 tanggal 3 Februari 2025 terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dilakukan penyisihan berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan Para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan tersebut yang bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dimana dalam hal ini Majellis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad.1 Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bjm



“siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” baik perseorangan maupun organisasi, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Nor Rahman alias Rahman bin Aminuddin (alm): seperti telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak terjadi *Error In Persona* dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah apabila suatu perbuatan dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan, sedang untuk dikatakan *tanpa hak* adalah apabila subyek dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai ijin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif dalam arti tidak perlu terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, cukup salah satu unsur alternatif saja terpenuhi maka dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa saksi Oky Adi Wijaya dan saksi Rianto Bin Karji selaku anggota Polisi bersama rekan-rekan 1 (satu) unit Resnarkoba Polda Kalsel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, pukul 17.30 Wita di rumah Terdakwa di Komplek Griya Anisah Blok I No.221 Rt/Rw : -/- Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan, dimana penangkapan tersebut berawal dari petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba disebuah rumah Komplek Griya Anisah Blok I No.221 Rt/Rw : -/- Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa selanjutnya info tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, kemudian didapatkan info bahwa orang tersebut adalah Terdakwa, lalu saksi Oky Adi Wijaya dan saksi Rianto Bin Karji beserta anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Komplek Griya Anisah Blok I No.221 Rt/Rw : -/- Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kab. Barito Kuala, dimana saat dilakukan penggeledahan tersebut, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 21,10 gram (bersih 20,05 gram), 1 (satu) lembar Plastik Klip Ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) lembar bukti transfer 1 (satu) buah plastik bening yang Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah tempatacamata warna coklat yang terletak di gudang penyimpanan barang di loteng rumah Terdakwa yang berada di dapur dan 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan No.Simcard: 0857-5757-9020 dan 0895-3212-34967 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi transaksi Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 21,10 gram (bersih 20,05 gram) dari seseorang yang bernama Sdr. Agus Parman dan Terdakwa menerima sabu tersebut dengan cara menerima ranjauan (mengambil Narkoba yang sudah di letakkan terlebih dahulu oleh seseorang) di Kelayan B Gang. Gembira di dekat kuburan depan Pos BPK Banjarmasin dan Terdakwa menerima Narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, pukul 17.00 Wita; Bahwa dari pengakuan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Sdr. Agus Parman memberikan harga sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk total 25 (dua puluh lima) gram sabu yang Terdakwa terima yang dibayar dengan cara transfer secara berkala (cicil) ke rekening BRI dengan nomor : 078001003137501 atas nama Jaenudin yang dikasihkan Sdr. Agus Parman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 21,10 gram (bersih 20,05 gram) adalah untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan, dimana Terdakwa menjual sabu tersebut kepada pembeli dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 5 (lima) gramnya sehingga total keuntungan akan diperoleh Terdakwa sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam aktifitasnya jual beli narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel tanggal 24 Januari 2025 diketahui 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 21,10 gram (bersih 20,05 gram) dan selanjutnya berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB. : 00784/NNF/2025 tanggal 3 Februari 2025 terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dilakukan penyisihan berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, atas uraian diatas maka Terdakwa dalam hal ini telah dengan kesadaran penuh melakukan tindak pidana membeli dan menjual narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis sabu dengan mendapatkan keuntungan dan Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan atau melanggar hukum; Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana diuraikan diatas serta dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana sehubungan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, dan menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya, mengingat peredaran narkotika di masyarakat yang kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan, terlebih barang bukti narkotika yang diajukan dalam perkara ini cukup banyak yang mengindikasikan betapa masifnya peredaran gelap narkotika; Bahwa dengan segala pertimbangan tersebut, maka dengan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tersebut, diharapkan telah tercapai adanya keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ancaman pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai penggantinya Terdakwa harus menjalani pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 21,10 gram (bersih 20,05 gram).
- 1 (satu) lembar Plastik Klip Ukuran sedang.
- 1 (satu) pak plastik klip.
- 1 (satu) buah plastik bening.
- 1 (satu) buah tempatacamata warna coklat.
- 1 (satu) lembar bukti transfer.
- 1 (satu) buah HP OPPO warna Hitam dengan No.Simcard: 0857-5757-9020 dan 0895-3212-34967

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan merupakan barang bukti yang terlarang secara hukum, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika tahun 2018;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Nor Rahman alias Rahman bin Aminuddin (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda **sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 21,10 gram (bersih 20,05 gram).
 - 1 (satu) lembar Plastik Klip Ukuran sedang.
 - 1 (satu) pak plastik klip.
 - 1 (satu) buah plastik bening.
 - 1 (satu) buah tempatacamata warna coklat.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer.
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna Hitam dengan No.Simcard: 0857-5757-9020 dan 0895-3212-34967Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025, oleh Indra Meinantha Vidi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariyas Dedy, S.H. dan Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Norhayanti Yetmi, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Zulkhaidir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIYAS DEDY, S.H.

INDRA MEINANTHA VIDY, S.H.

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SRI NORHAYANTI YETMI, S.H., M.Hum.